BAB III

PELAKSANAAN *ASESMEN* TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK TUJUAN REHABILITASI

A. Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Tidak Mendapatkan Asesmen

Dalam kasus pelaku yang tertangkap menggunakan narkoba, banyak dari mereka tidak mendapatkan proses *asesmen*, yang mana proses *asesmen* merupakan suatu hal yang penting dalam upaya menentukan tingkat kecanduan dari pelaku penyalahgunaan narkotika, apakah mereka perlu mendapatkan rehabilitasi atau sanksi penjara. Sesuai dengan amanat UU No. 35 Tahun 2009 mereka yang tergolong sebagai penyalahguna wajib untuk mendapatkan rehabilitasi. Berikut adalah contoh kasus penyalahguna narkotika yang tidak mendapatkan proses *asesmen* dan mendapat sanksi penjara :

NO	KASUS	KRONOLOGI KASUS
1	Kasus di daerah Bandung Jawa Barat di tahun 2016, pelaku bernama M.Sidik Permana Bin Ujang kurnia, tertangkap tangan oleh kepolisian di rumahnya di temukan narkoba jenis ganja	Terdakwa M SIDIK PERMANA Bin UJANG KURNIA, pada hari Senin, tanggal 16 November 2015 sekitar pukul 22.10 Wib atau setidak-tidak pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Panyaweuyan

	sebanyak satu paket kecil di dalam bungkus nasi dengan berat 2,4 gram.	Rt 01 /Rw 03 Desa Ciherang Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah huktun Pengadilan Negeri Cianjur, namun karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa sebelumnya Terdakwa sekitar jam 15.30 WIB mendatangi DENDI (DPO) di Kecamatan Pasekon

		Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur untuk menanyakan masalah sablonan dan setelah tiba di rumah DENDI, tak lama kemudian Terdakwa pamit pulang dan DENDI memberi Terdakwa 1 paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi wama coklat dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah sendiri dan setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa gunakan narkotika tersebut dengan cam dilinting menggunakan kertas pahpir dan dibakar seperti layaknya orang merokok. setelah menggunakan ganja tersebut, Terdakwa merasa rilex dan hilang rasa capek. Bahwa Narkotika jenis ganja yang dihisap Terdakwa menggunakan kertas pahpir adalah Ganja positif, termasuk Narkotika golongan 1 (satu)

		menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Bandung Nomor : B/SKET-1491/XU2015/RSBB tanggal 17 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Diah Hestiningrum SpPk yang menjelaskan bahwa hasil pengujian/tes urine milik Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Cannabinoids berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 lampiran No.8 adalah Zat adiktif yang terkandung dalam narkotika jenis Ganja dan dalam hal Terdakwa menggunakan barang tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

2	Kasus di daerah Kuningan, Jawa Barat di tahun 2013. Pelaku bernama Imam Suci Apriliasnyah tertangkap polisi saat sedang berkumpul dengan temannya, di temukan narkoba jenis ganja sebanyak 2,8gram dalam bungkus rokok di saku celana pelaku.	Pelaku IMAN SUCI APRILIANSYAH bin EMAN ROHIMAN pada hari kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar jam 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di jembatan Lengkong Desa Sakerta Barat Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : • Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa mengirim SMS kepada saksi UJANG ADUNG (berkas Splitsing), isi SMS : ”memesan barang ganja

		sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp. 50.000,- dijawab oleh saksi Ujang Adung : “Ya, nanti saya kontek dulu orangnya bernama saksi ERWIN (berkas splitsing)”; Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar jam 16.00 WIB, saksi Ujang adung mengirim SMS kepada Terdakwa Imam : “MAM, barang ganja sudah ada”, dijawab oleh Terdakwa Imam :”habis Magrib Saya Nyamper”, dibalas kembali oleh saksi Ujang Adung : “Ya, Saya tunggu di rumah”. • Bahwa sekitar jam 19.30 WIB, terdakwa mendatangi rumah saksi Ujang Adung di kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan kabupaten Kuningan dan bertemu dengan Saksi Ujang Adung dan diberikan ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil yang

		terbungkus pembungkus nasi, namun belum dibayar oleh terdakwa; • Bahwa 2 (dua) paket gNJ tersebut selanjutnya oleh Terdakwa Imam Suci disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek menuju kearah pulang; • Bahwa ditengah jalan diderahjalan baru Cijoho Kelurahan Cijoho Kabupaten Kuningan, 2 (dua) paket ganja tersebut digabungkan menjadi satu dimasukan kedalam bungkus rokok Star Mild, lalu melanjutkan perjalanan pulang ke rumah; • Bahwa sekitar jam 22.30 WIB dirumah, Terdakwa membuka ganja tersebut dicampur menjadi satu lalu Terdakwa mengambil sedikit dan dilinting menjadi satu linting lalu dibakar dan dihisap sekitar 8 hisapan;

		• Bahwa sisa ganja kembali dilinting oleh Terdakwa menjadi satu linting kembali dan dibungkus kembali dengan kertas pembungkus nasi menjadi 1 paket, lalu dimasukan ke dalam bungkus star mild; • Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa pergi nongkrong ke Jembatan Lengkong Desa Sakerta Barat Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan sambil membawa paket ganja tersebut, tidak lama berselang Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian; • Bahwa benar berdasarkan Berita Acra Timbangan/Taksiran dri Kantor Pegadaian Kabupaten Kuningan Nomor : Um.113 Pol/04180/2013/1993 tanggal 18

		Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDREAS BARIYUN Nik : 060062930 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kuningan, melakukan Penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika seberat 3,29 gram; • Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 750/NNF/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa : Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti Nomor : 354/2013/NF berat Netto 2,9611 gram berupa daun-daun kering atas nama

		terdakwa IMAM SUCI APRILIANSYAH bin EMAN ROHIMAN adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; • Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine atas nama IMAM SUCI APRILIANSYAH bin EMAN ROHIMAN Nomor : SKHPU/12/ III/2013/UR DOKKES, tanggal 15 Maret 2013, dengan hasil pemeriksaan (+) positif Marijuana;

Kronologi kasus diatas di ambil dari hasil putusan Pengadilan Negeri kelas I A Bandung dan putusan Pengadilan Negeri kelas II kuningan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*) dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Dari contoh kasus di atas semua pelaku tidak mendapatkan *asesmen* terpadu sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang selanjutnya disebut peraturan bersama, yang mana dalam aturan ini pelaku yang tertangkap menggunakan narkoba wajib untuk mendapatkan proses *asesmen* dari TAT (Tim *Asesmen* Terpadu) yang di bentuk berdasarkan aturan tersebut.

Semua pelaku dari contoh kasus di atas mendapatkan hukuman pidana penjara bukan hukuman tindakan berupa rehabilitasi tanpa melalui *asesmen* sebelumnya, padahal melihat dari contoh kasus di atas barang bukti narkoba jenis ganja yang di dapatkan dari hasil penangkapan tidak lebih dari 5 gram, dimana berdasarkan SEMA No 4 Tahun 2010 huruf (c) di jelaskan bahwa bila terdapat barang bukti narkoba jenis ganja di bawah dari 5 gram, pelaku wajib untuk di lakukan rehabilitasi, karena pelaku tergolong sebagai penyalahguna atau korban dari penyalahgunaan narkoba.

B. Hasil Putusan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

1. Putusan Pengadilan Negeri Kuningan dengan nomor perkara 100/Pid.SUS/2013/PN.Kng Tahun 2013 dengan terdakwa Iman Suci Apriliansyah, yang amar putusannya adalah sebagai berikut. **Mengadili :**

   Terdakwa Iman Suci Apriliansyah Bin Eman Rohman bersalah telah melakukan penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri, dan terdakwa di hukum dengan hukuman penjara selama 8 bulan penjara. Dalam kasus ini terdakwa Iman Suci Apriliansyah tidak mendapatkan proses *asesmen* selama masa penyidikan maupun di persidangan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara 193 /Pid.SUS/2016/PN.Bdg tahun 2016 dengan terdakwa Iman Suci Apriliansyah bin Eman Rohman, yang amar putusannya adalah sebagai berikut. **Mengadili :**

   Terdakwa M. Sidik Permana Bin Ujang Kurnia bersalah telah melakukan penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri, dan terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara. Dalam kasus ini terdakwa M. Sidik Permana tidak mendapatkan proses *asesmen* selama masa penyidikan maupun di persidangan.

C. Hasil Wawancara dengan Pihak BNNP Jawa Barat

Wawancara dengan salah satu staf bagian TAT (Tim *Asesmen* Terpadu) BNNP Jawa Barat yaitu Ibu Susan. Wawancara ini di lakukan tanggal 30 Januari 2018 pukul 15.00, bertempat di kantor BNNP Jawa Barat yang beralamat di Jl. Terusan Jakarta, No 50 Bandung Jawa Barat.

Pertanyaan : Apakah *asesmen* perlu dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ?
Jawaban : Proses *asesmen* perlu di lakukan terhadap pelaku yang tertangkap menggunakan narkoba, asesmen perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kecanduan dan dalam hal menentukan jangka waktu seseorang tersebut untuk menjalani rehabilitasi juga menentukan jenis rehabilitasi apa yang harus di berikan kepada pelaku tersebut, apakah itu rawat inap atau rawat jalan.
Pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan proses *asesmen* di BNNP Jawa Barat terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika?

Jawaban : Proses pelaksanaan asesmen terhadap mereka yang tertangkap menggunakan narkoba dilakukan dari proses :

1. Pemeriksaan urin atau rambut untuk mengetahui jenis narkoba dan riwayat penyalah gunaan narkoba.

2. Wawancara menggunakan format asesmen yang berlaku / standar dalam PP 25 tahun 2011 tentang wajib lapor dan sesuai dengan format Adiction Severity Index (ASI) yang meliputi riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan / dukungan hidup, riwayat penggunaan narkoba, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat keluarga dan sosial, serta riwayat psikiatris pecandu narkoba.

3. Pemeriksaan fisik.

4. Pemberian terapi simptomatik jika diperlukan. Pemberian terapi simptomatik tidak harus didahului oleh asesmen, jika kondisi fisik tidak memungkinkan asesmen dapat ditunda dengan mendahulukan penanganan kegawatdaruratan dan terapi simptomatik.

5. Rencana terapi.

Setelah melakukan asesmen, beberapa hal yang harus dilakukan oleh petugas / asesor berdasarkan diagnosis kerja yang ditentukan dan berdasarkan hasil asesmen, petugas / asesor harus menyusun rencana terapi dan kemungkinan melakukan kasus rujukan terkait

kondisi fisik, psikis, dan sosial residen. Asesor dapat menentukan lebih dari satu tindakan yang tertera :

- Asesmen lanjutan / mendalam.
- Evaluasi psikologis.
- Program detoksifikasi.
- Wawancara motivasional.
- Intervensi singkat.
- Terapi rumatan (tidak dilakukan di lingkungan BNN).
- Rehabilitasi rawat inap.
- Konseling.

Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fungsi-fungsi organ tubuh dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. Asesmen dapat dilakukan pada tahap awal, proses, dan setelah rehabilitasi yang dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Asesmen bersifat rahasia dan dilakukan oleh tim dengan dokter sebagai penanggungjawab. Pelaksanaan asesmen tidak hanya dilakukan di Balai / Loka Rehabilitasi BNN namun dapat juga dilakukan di perwakilan BNN di daerah (BNNP dan BNNK / Kota). Dalam asesmen akan ada wawancara mendalam maka dibutuhkan teknik wawancara yang baik, seperti menggunakan pertanyaan yang terbuka dan gaya bahasa yang mudah dipahami, tidak menimbulkan

konfrontasi. Jika klien merasa keberatan dalam menjawab suatu pertanyaan, hentikan sejenak wawancara, beri jeda untuk klien agar punya waktu untuk mempertimbangkan jawabannya. Pertanyaan ada baiknya disampaikan secara langsung tanpa harus berpanjang lebar dulu agar tidak terjadi suasana membosankan. Setelah proses wawancara selesai, biasanya ada pemeriksaan data lainnya, sebagai penunjang. Ada pemeriksaan fisik, kesimpulan yang didapatkan, diagnosis kerja, rencana terapi, persetujuan klien dan dokter.

Pertanyaan:	Apakah semua penyalahguna narkoba yang tertangkap mendapatkan proses *asesmen*?
Jawaban :	Tidak semua mereka yang tertangkap tangan menggunakan narkoba mendapatkan proses *asesmen*, mereka yang mendapatkan proses *asesmen* ialah mereka yang mendapatkan rekomendasi dari penyidik, atau dalam kata lain penyidik mempunyai penilaian sendiri apakah seorang yang tertangkap tersebut harus mendapatkan *asesmen* atau tidak, kita dari team *asesmen* bersifat pasif dalam hal seorang yang tertangkap menggunakan narkoba tersebut harus mendapatkan *asesmen* atau tidak. Jika kami dari team *asesmen* berasumsi seharusnya pelaku yang tertangkap narkoba haruslah mendapatkan *asesmen*, khususnya dalam hal *asesmen* medis.